



PENETAPAN

Nomor 1653/Pdt.G/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "CERAI GUGAT" antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Mayjen Sungkono RT. 003 RW. 003 Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ennyk Widjaja, SH dan Nayti Charolin Mewoh, S.H. Advokat/Pengacara berkantor pada alamat Gedung City Of Tomorrow (CITO), Blok US 2 Nomor 1 dan 2 Jalan Achmad Yani 288 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 624/SK/9/2024, tanggal 25 Agustus 2024, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Awiekun Tirta Kawasan Pucem RT.01 RW.01 Kelurahan Ngargosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 7 hlm.Put.No.1653/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan Register Nomor 1653/Pdt.G/2024/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat bersetatus perawan dan Tergugat bersetatus jejak dan keduanya telah melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Juni 2007 telah melangsungkan Pernikahan di kantor Urusan Agama Kebomas Kab Gresik dengan Nomor : 352/54/ IV / 2007
3. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pasukan Kuning / Menyapujalan yang gajinyatidaklah banyak setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat Jl.Mayjensungkono RW.003 RW.003 Kel.Krebangan Kec. Kebomas Kab.Gresik;
4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat selayaknya pasangan yang lainnya hidup berbahagia walaupun ada pertengkaran kecil layak nya pasangan rumah tangga yang lainnya tetapi bisa di selesaikan dengan baik " baik pertengkaran masalah ekonomi;
5. Bahwa kemudian dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu:
 - MUHAMMAD IKHSAN HANAFI lahir di Gresik pada 14 November 2008;
 - MUHAMMAD ILHAM MAULANA lahir di Gresik pada 18 Desember 2013;
6. Bahwa selama pernikahan kehidupan Penggugat dengan Tergugat sering mengalami pertengkaran baik mengenai keuangan maupun mengenai permasalahan perbedaan pendapat yang membuat Tergugat walaupun pekerjaannya sebagai pasukan kuning di daerah Gresik akan tetapi jarang pulang kerumah;
7. Bahwa Tergugat yang jarang pulang kerumah hanya sekitar seminggu sekali bahkan pernah beberapa hanya 3 hari di rumah itupun Tergugat selalu main judi online / game lewathanpone, Tergugat sama sekali tidak pernah membantu Penggugat mengantar anak ataupun membantu pekerjaan rumah bahkan ketika anaknya yang bernama

Hlm. 2 dari 7 hlm.Put.No.1653/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IKHSAN HANAFI meminta uang untuk keperluan sekolahnya Tergugat menyampaikan klosi anak tersebut di larang untuk melanjutkan ke SMA / SMK agar selesai sampai SMP saja;

8. Bahwa Tergugat selalu meminjam uang di bank mulai Bank Perkreditan Rakyat, Koperasi dan lain lain sejak 2016 akan tetapi uang tersebut tidak pernah di berikan kepada Penggugat entah di pergunakan untuk apa dan apabila di tanyakan oleh Penggugat Tergugat selalu diam saja;

9. Bahwa pada saat itu pertengkaran hebat terjadi pada sekitar bulan Juni 2024 Tergugat Pergi meninggalkan rumah di Jl.Mayjensungkono RW.003 RW.003 Kel.Krempangan Kec. Kebomas Kab.Gresik dan kemudian tinggal di Jl.Awiekun Tirta Kawasan Pucem RT.01 RW.01 Kel.Ngargosari Kec. Kebomas kab.Gresik sampai dengan di daftarkan gugatan ini sudah tidak bersama;

10. Bahwa dalam pertengkaran tersebut pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi hidup Bersama dengan Tergugat di karenakan dalam rumah tangganya selalu cek cok dan tidak ada harmonisnya serta Tergugat yang selalu Pinjam uang di Bank yang mana Penggugatlah yang selalu ditagih bank tersebut untuk membayar;

11. bahwa pihak keluarga dari Pengugat sudah berusaha merukunkan tetapi tidak membuahkan hasil bahkan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

12. Bahwa kemudian sampai di daftarkan nya perkara ini **Penggugat dan Tergugat sudah tidak satrumah lagi dan sudah tidak menjalankan kehidupan suami istri** sampai dengan didaftarkannya gugatan ini di Kepaniteraan Perdata Pengadilan agama Mojokerto;

13. Bahwa bahwa oleh karena adanya anak yang masih di bawah umur maka sudah selayaknya hak asuh anak tersebut ikut Penggugat sebagai ibu kandung sesuai dengan KHI pasal 105 yang menyatakan: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz / belum berusia 12 tahun adalah

Hlm. 3 dari 7 hlm.Put.No.1653/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak ibunya; b.pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah/ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan; c.biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayah;

14. Bahwa ada 2 (Dua) anak yang masih membutuhkan biaya maka atas kesepakatan dari Terguga untuk memberikan nafkah anak di setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menjatuhkan talak satu baim shugro **Tergugat** terhadap : **RISNAYARI Binti REBANI(Alm)**;
2. Menyatakan hak asuh anak / Hadonah yang belumdewasa / dibawah umur MUHAMMAD IKHSAN HANAFI dan MUHAMMAD ILHAM MAULANA jatuh pada Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut;
3. Menjatuhkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak dibawah umur tersebut sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga ana tersebut dewasa;
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

SUBSIDAIR

Agar Pengadilan Agama Gresik menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasanya hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hlm. 4 dari 7 hlm.Put.No.1653/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan **mencabut** gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal hal yang tercatat didalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan telah menikah dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Nikah, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 23 September 2024 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, karena Penggugat mencari alamat Tergugat yang sebenarnya dan senyatanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab, sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik

Hlm. 5 dari 7 hlm.Put.No.1653/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, selanjutnya akan dicantumkan dalam dictum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 1653/Pdt.G/2024/PA.Gs dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH dan Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Hlm. 6 dari 7 hlm.Put.No.1653/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan dibantu oleh HARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/ kuasanya secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Dra. JURAIDAH

Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Panitera Pengganti,

HARNO, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	20.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm.Put.No.1653/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)